



Dakwah Transformatif Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro Umat

Ramdan Junaeni^{1*}, Moch. Hoerul Gunawan², Andri Suroso³

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email : ramdan_junaeni@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji integrasi Maqāsid al-Sharī'ah sebagai landasan normatif dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Maqāsid al-Sharī'ah sebagai fondasi dakwah ekonomi, mengkaji peran dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro berdasarkan literatur, serta merumuskan kerangka konseptual dakwah pemberdayaan ekonomi mikro. Metode yang digunakan artikel ini adalah kajian literatur (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis konseptual terhadap sumber-sumber primer serta sekunder, diantaranya sumber Al-Qur'an, Hadis, literatur terdahulu dan kontemporer Maqāsid al-Sharī'ah, serta jurnal ilmiah terkait dakwah dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqāsid al-Sharī'ah memberikan kerangka normatif dan praktis bagi dakwah ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dakwah berbasis Maqāsid al-Sharī'ah mampu berfungsi sebagai instrumen Islam transformatif melalui pendekatan dakwah bil-hāl dan pemberdayaan ekonomi mikro. Artikel ini berkontribusi pada penguatan paradigma dakwah yang integratif antara nilai spiritual dan pemberdayaan sosial-ekonomi umat.

Kata Kunci : Maqāsid al-Sharī'ah; dakwah ekonomi; pemberdayaan ekonomi mikro; dakwah transformatif; ekonomi Islam.

ABSTRACT

This study examines the integration of Maqāsid al-Sharī'ah as a normative basis for da'wah in empowering the micro-economy of the people. This study aims to analyze the concept of Maqāsid al-Sharī'ah as the foundation of economic da'wah, examine the role of da'wah in empowering the micro-economy based on literature, and formulate a conceptual framework for da'wah in empowering the micro-economy. The method used in this study is a literature review (library

research) with a qualitative-descriptive approach and conceptual analysis of primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary literature on Maqāsid al-Shari'ah, and scientific journals related to da'wah and Islamic economics. The results of the study indicate that Maqāsid al-Shari'ah provides a normative and practical framework for economic da'wah oriented towards the benefit, justice, and welfare of the people. Maqāsid al-Shari'ah-based da'wah can function as a transformative Islamic instrument through the da'wah bil-hāl approach and microeconomic empowerment. This article contributes to strengthening the paradigm of da'wah that integrates spiritual values and socio-economic empowerment of the community.

Keywords : *Maqāsid al-Shari'ah; economic da'wah; microeconomic empowerment; transformative da'wah; Islamic economics.*

PENDAHULUAN

Ekonomi mikro menempati posisi penting dalam struktur perekonomian karena menjadi tumpuan utama penghidupan sebagian besar masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Selain berfungsi sebagai sumber nafkah, sektor ini juga berperan sebagai bantalan stabilitas ekonomi nasional di tengah fluktuasi ekonomi makro. Meskipun demikian, pelaku ekonomi mikro masih menghadapi beragam persoalan mendasar, antara lain kemiskinan yang bersifat kompleks dan saling terkait, ketimpangan dalam distribusi sumber daya ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap modal usaha, pendampingan, dan pemahaman literasi ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan pelaku usaha mikro berada dalam situasi yang rentan dan menyulitkan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkesinambungan (Yunus, 2007: 23–25).

Dalam konteks tersebut, dakwah Islam pada hakikatnya memiliki potensi strategis sebagai sarana perubahan sosial yang diarahkan pada penciptaan kemaslahatan umat secara komprehensif. Dakwah tidak semata dipahami sebagai aktivitas penyampaian pesan-pesan keagamaan, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang mencakup dimensi spiritual, etis, dan sosial-ekonomi masyarakat (Azra, 2017: 145). Namun realitas menunjukkan bahwa praktik dakwah yang berkembang di tengah masyarakat masih didominasi oleh pendekatan normatif-verbal, dengan penekanan pada aspek ritual dan pembinaan moral individual. Sementara itu, aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi umat cenderung belum menjadi fokus utama (Aziz, 2016: 67–69). Akibatnya, dakwah sering kali belum memberikan solusi konkret terhadap persoalan ekonomi mikro yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari.

Situasi tersebut mengisyaratkan perlunya reorientasi dakwah menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif. Dakwah tidak cukup diarahkan pada penguatan kesalehan individual, tetapi juga harus berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam hal

ini, dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi menjadi relevan karena menempatkan dakwah sebagai media edukasi, penguatan motivasi, serta fasilitasi dalam pengembangan kapasitas ekonomi umat (Rahardjo, 1999: 112–115). Pendekatan ini selaras dengan konsep dakwah bil-hāl, yakni dakwah yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat sosial secara langsung.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Maqāsid al-Sharī'ah dapat dijadikan sebagai fondasi normatif sekaligus operasional dalam pengembangan dakwah ekonomi. Maqāsid al-Sharī'ah dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang berorientasi pada penciptaan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi manusia (Shihab, 2013: 389–391). Klasifikasi maqāsid yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-dīn), akal (hifz al-'aql), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), serta harta (hifz al-māl) menunjukkan bahwa aspek ekonomi merupakan bagian integral dari tujuan syariat (Auda, 2008: 21–24). Prinsip hifz al-māl, khususnya, memiliki relevansi langsung dengan upaya pemberdayaan ekonomi mikro, baik dalam konteks perlindungan aset, peningkatan kesejahteraan, maupun pembentukan etika usaha yang berkeadilan.

Bertolak dari latar belakang kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dengan mendalam bagaimana Maqāsid al-Sharī'ah dapat dijadikan sebagai landasan normatif dakwah ekonomi, bagaimana relasi antara dakwah dan pemberdayaan ekonomi mikro dipahami dalam perspektif maqāsid, serta bagaimana konsep dakwah berbasis Maqāsid al-Sharī'ah dapat dirumuskan dan diaplikasikan secara konseptual dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro umat. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis Maqāsid al-Sharī'ah sebagai fondasi dakwah ekonomi, mengkaji peran dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro melalui telaah literatur keislaman dan akademik kontemporer, serta merumuskan kerangka konseptual dakwah pemberdayaan ekonomi mikro yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara teoretis, Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan studi dakwah dan ekonomi Islam, terutama dalam penguatan pendekatan dakwah yang menempatkan pemberdayaan serta transformasi sosial-ekonomi umat sebagai orientasi utama. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan konseptual bagi berbagai institusi keagamaan, seperti lembaga dakwah, masjid, pesantren, dan komunitas ekonomi umat, dalam merumuskan dan mengoperasionalkan model dakwah yang tidak semata-mata berfokus pada pembinaan spiritual, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendorong kemandirian serta peningkatan kesejahteraan ekonomi mikro umat secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORITIS

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pendekatan penelitian yang bertumpu pada pemanfaatan sumber-sumber tertulis sebagai rujukan utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Pemilihan kajian literatur didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, serta perumusan sintesis atas konsep-konsep normatif dan teoretis yang berkorelasi dengan *Maqāsid al-Sharī'ah* dan relevansinya sebagai pijakan dakwah dalam upaya pemberdayaan ekonomi mikro umat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah secara sistematis dan menyeluruh gagasan para ulama klasik dan kontemporer, serta pandangan akademisi modern, sehingga diperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif (Zed, 2014: 3–5).

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menafsirkan makna, nilai, serta orientasi tujuan yang melekat dalam konsep *Maqāid al-Sharī'ah* dan dakwah ekonomi, tanpa melibatkan prosedur pengukuran kuantitatif atau statistik. Adapun pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan pemikiran, argumen, serta hasil kajian literatur secara runtut dan rasional. Sementara itu, analisis konseptual berfungsi untuk membedah konsep-konsep utama, seperti dakwah, pemberdayaan ekonomi mikro, dan *Maqāid al-Sharī'ah*, serta menguraikan hubungan antarkonsep tersebut dalam kerangka pemikiran Islam yang utuh.

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer mencakup *Al-Qur'an* dan Hadis yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan, kesejahteraan, etos kerja, aktivitas usaha, serta pengelolaan harta, yang menjadi pijakan normatif dalam dakwah dan ekonomi Islam. Di samping itu, karya-karya klasik dan kontemporer mengenai *Maqasid al-Sharī'ah* yang ditulis oleh ulama seperti al-Shātībī dan al-Ghazālī, serta pemikir modern seperti Jasser Auda dan M. Umer Chapra, digunakan sebagai referensi utama dalam memahami kerangka tujuan syariat secara komprehensif.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup artikel-artikel ilmiah yang mengkaji isu dakwah, ekonomi mikro, dan ekonomi Islam, baik yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, berbagai buku dan karya akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan tema pemberdayaan dakwah, ekonomi umat, serta pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Islam turut dimanfaatkan sebagai sumber pendukung. Penentuan sumber-sumber tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat otoritas penulis, kesesuaian substansi dengan fokus kajian, serta kontribusinya terhadap pengembangan wacana akademik yang diteliti.

Pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menelaah berbagai literatur yang valid dan relevan dengan topik penelitian. Seluruh referensi yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema-tema pokok, seperti Maqāsid al-Sharī'ah, pendekatan dakwah, dan konsep pemberdayaan ekonomi mikro. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses analisis serta meminimalkan terjadinya pengulangan atau tumpang tindih pembahasan antar sumber.

Proses analisis data dalam artikel ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu melalui tahapan identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran terhadap tema-tema utama yang muncul dalam literatur. Melalui metode ini, peneliti menelusuri pola pemikiran serta argumentasi yang berkaitan dengan penerapan Maqasid al-Sharī'ah dalam dakwah ekonomi. Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesis konseptual guna mengintegrasikan beragam pandangan tersebut ke dalam satu kerangka pemikiran yang koheren. Temuan analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian normatif-analitis yang tidak hanya memaparkan konsep secara deskriptif, tetapi juga menyertakan telaah kritis terhadap relevansi serta implikasinya bagi upaya pemberdayaan ekonomi mikro umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, analisis selanjutnya diarahkan pada penguatan landasan teoretis guna memperdalam interpretasi hasil tersebut. Dalam konteks ini, konsep Maqāsid al-Sharī'ah menjadi kerangka normatif yang relevan untuk menjelaskan orientasi nilai dan tujuan hukum Islam yang melandasi berbagai praktik dan pemikiran keislaman. Oleh karena itu, bagian berikut akan menguraikan secara konseptual mengenai Maqāsid al-Sharī'ah dalam literatur Islam sebagai fondasi analitis penelitian ini.

Konsep Maqāsid al-Sharī'ah dalam Literatur Islam

Maqasid al-Sharī'ah dipandang sebagai salah satu konsep pokok dalam tradisi hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan esensial dari penetapan syariat. Secara kebahasaan, istilah *maqasid* berakar dari kata Arab *qasada*–*yaqsidu* yang mengandung makna arah, maksud, atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam kerangka ajaran Islam, *Maqasid al-Sharī'ah* merujuk pada seperangkat tujuan normatif yang menjadi orientasi utama hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat (al-Zuhaylī, 1986: 1017). Pemahaman ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan legal yang bersifat formal, melainkan juga mengandung nilai-nilai substansial yang menekankan dimensi kemanusiaan dan relevansinya dengan konteks kehidupan.

Pengembangan konseptual Maqāṣid al-Sharī'ah secara sistematis tidak terlepas dari kontribusi para ulama ushul fikih klasik yang merumuskan tujuan-tujuan syariat secara metodologis. Salah satu tokoh sentral dalam konstruksi teori maqāṣid adalah Abu Ishaq al-Shatibi melalui karyanya al-Muwāfaqāt, yang menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh (al-Shāṭibī, 1997). Ia menekankan bahwa syariat bersifat rasional dalam arti memiliki hikmah dan tujuan yang dapat dipahami melalui penalaran yang sah, sehingga hukum Islam tidak berdiri sebagai aturan yang terpisah dari realitas sosial, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan kebutuhan manusia.

Al-Shāṭibī kemudian mengklasifikasikan maqāṣid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tujuan syariat memiliki struktur hierarkis yang mencerminkan prioritas perlindungan terhadap kepentingan manusia. Pada tingkat *ḍarūriyyāt*, syariat berorientasi pada perlindungan lima prinsip dasar (*al-kullīyyāt al-khams*), yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terjaganya lima aspek ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan mendasar yang bertentangan dengan tujuan utama syariat (al-Shāṭibī, 1997).

Gagasan tentang lima prinsip dasar tersebut juga ditegaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai segala sesuatu yang menjaga lima unsur pokok tersebut dan menolak segala bentuk kerusakan terhadapnya (al-Ghazālī, 1993). Menurut al-Ghazālī, kemaslahatan bukan sekadar pertimbangan rasional manusia, tetapi harus selaras dengan tujuan yang telah digariskan oleh syariat. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai validitas suatu penetapan hukum, sehingga proses ijtihad tidak terlepas dari orientasi perlindungan terhadap kepentingan esensial manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori maqāṣid mengalami elaborasi lebih lanjut oleh para pemikir modern yang berupaya memperluas cakupannya dalam konteks sosial kontemporer. Maqāṣid dipahami tidak hanya sebagai teori dalam disiplin ushul fikih, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam merespons isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap otoritatif sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah dapat diposisikan sebagai jembatan konseptual antara dimensi normatif dan dimensi aplikatif hukum Islam. Ia menghubungkan teks dengan konteks, antara ketentuan formal dan nilai substantif yang menjadi ruh syariat. Dalam kerangka inilah pemikiran Wahbah al-Zuhaylī

memperoleh relevansinya, karena ia menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam mengandung tujuan dan hikmah yang bermuara pada kemaslahatan manusia (al-Zuhaylī, 1986). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap maqāsid menjadi kunci dalam membaca syariat secara komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan.

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, *Maqāsid al-Sharī'ah* merupakan himpunan tujuan dan hikmah yang secara inheren terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat global maupun parsial. Tujuan-tujuan tersebut dirancang untuk menjaga dan merealisasikan kepentingan dasar manusia serta mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial. Al-Zuhaylī menegaskan bahwa syariat Islam ditetapkan bukan semata-mata untuk membebani manusia dengan kewajiban hukum, melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, seimbang, dan membawa kemanfaatan nyata bagi umat manusia. Dengan demikian, Maqāsid al-Sharī'ah berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus kerangka etis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (al-Zuhaylī, 1986).

Lebih lanjut, al-Zuhaylī memandang bahwa pemahaman terhadap *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi kunci penting dalam proses ijtihad dan penetapan hukum Islam di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Dengan menjadikan *maqāsid* sebagai kerangka analisis, hukum Islam tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata, tetapi mampu merespons realitas empiris masyarakat secara proporsional. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat, sehingga nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia tetap terjaga. Dalam perspektif ini, *Maqāsid al-Sharī'ah* berfungsi sebagai jembatan antara norma ilahiah dan kebutuhan sosial manusia yang kontekstual (al-Zuhaylī, 1986).

Secara konseptual, *Maqāsid al-Sharī'ah* bertumpu pada prinsip *jalb al-masālih wa dar' al-mafāsīd*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemahaman bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan yang rasional dan berorientasi pada kesejahteraan umat. (al-Raysuni, 1992:19–21). Dengan demikian, *Maqāsid al-Sharī'ah* berfungsi sebagai kerangka etik dan metodologis dalam menafsirkan serta mengimplementasikan hukum Islam sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Dalam sejarah pemikiran Islam, gagasan tentang *Maqāsid al-Sharī'ah* telah muncul sejak periode awal, meskipun belum dirumuskan secara sistematis. Al-Ghazālī (505 H) merupakan salah satu ulama yang memberikan kontribusi penting dalam perumusan konsep *Maqāsid*. Dalam karyanya *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, al-Ghazālī menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok

kehidupan manusia, yaitu Agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-‘aql*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).. (al-Ghazālī, 1993:286–287). Kelima unsur tersebut dipandang sebagai kebutuhan dasar (*daruriyyāt*) yang apabila diabaikan akan menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Konsep al-Ghazālī ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan Maqāsid al-Sharī‘ah pada masa-masa berikutnya.

Perkembangan Maqāsid al-Sharī‘ah mencapai tahap sistematis dan komprehensif melalui pemikiran Abu Ishaq al-Shātibī (790 H). Dalam magnum opus-nya *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī‘ah*, al-Shātibī menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal dan berkelanjutan. (al-Shātibī, t.t: 8–10). Ia mengklasifikasikan *Maqāsid* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyyāt* (primer), *hājīyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier). Klasifikasi ini memperluas pemahaman *Maqāsid* tidak hanya sebagai perlindungan terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan kesempurnaan moral manusia. Pemikiran al-Shātibī menegaskan posisi *Maqāsid* sebagai paradigma integral dalam memahami hukum Islam, bukan sekadar sebagai pelengkap kajian usul fikih.

Pada era kontemporer, konsep *Maqāsid al-Sharī‘ah* mengalami pengembangan signifikan seiring dengan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan politik modern. Pemikir seperti Jasser Auda menekankan pendekatan *Maqāsid* sebagai sebuah sistem yang dinamis, multidimensional, dan terbuka terhadap perubahan konteks. (Auda, 2008:23–30). Menurut Auda, *Maqāsid al-Sharī‘ah* tidak hanya berfungsi sebagai alat justifikasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka filosofis untuk pembangunan manusia dan keadilan sosial. Sementara itu, Umar Chapra mengembangkan *Maqāsid* dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, dengan menekankan bahwa kesejahteraan, keadilan distribusi, dan pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama syariat. (Chapra, 2008:32–35).

Dengan demikian, perkembangan *Maqāsid al-Sharī‘ah* menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif-legalistik menuju pendekatan substantif dan aplikatif. Konsep ini tidak hanya relevan dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam dakwah, ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks dakwah dan pemberdayaan ekonomi mikro, *Maqāsid al-Sharī‘ah* menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk menjadikan dakwah sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Klasifikasi *Maqāsid al-Sharī‘ah*

Maqāsid al-Sharī‘ah sebagai tujuan utama ditetapkan hukum Islam memiliki struktur hierarkis yang menunjukkan tingkat kepentingan dan prioritas kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Para ulama usul fikih, khususnya al-Shātibī, mengklasifikasikan Maqāsid al-Sharī‘ah ke dalam tiga

tingkatan utama, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Klasifikasi ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana syariat Islam merespons kebutuhan manusia secara bertahap dan proporsional. (al-Shātībī, t.t.:8–12).

Tingkatan pertama, *darūriyyāt*, merujuk pada kebutuhan primer yang bersifat mendasar dan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia dan tertib sosial. Kebutuhan pada tingkat ini apabila diabaikan akan menimbulkan kerusakan besar (*fasād*) dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. (al-Raysuni, 1992:39–41). Oleh karena itu, seluruh ketentuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan kebutuhan dasar manusia, seperti larangan pembunuhan, kewajiban bekerja, dan pengaturan kepemilikan harta, termasuk dalam kategori *darūriyyāt*.

Tingkatan kedua adalah *hājiyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan pada tingkat ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup, namun dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan (*haraj*). (al-Zuhayli, 1986:1022–1024). Dalam konteks syariat, berbagai bentuk keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan akad-akad muamalah yang fleksibel dan dispensasi dalam ibadah, termasuk dalam kategori *hājiyyāt*. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial manusia.

Adapun tingkatan ketiga adalah *tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dari aspek etika, estetika, dan moralitas. Pada tingkat ini, syariat mendorong terciptanya perilaku yang beradab, etis, dan bermartabat, meskipun tidak bersifat wajib secara mutlak. (Auda, 2008:31–33). Ketentuan mengenai adab bermuamalah, etika bisnis, dan sikap ihsan dalam kehidupan sosial merupakan contoh Maqāsid pada tingkat *tahsīniyyāt*. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup, tetapi juga mendorong kualitas hidup yang lebih baik.

Lima Perlindungan Utama dalam *Maqāsid al-Sharī'ah*, Dalam kerangka *darūriyyāt*, para ulama merumuskan lima perlindungan utama yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams*, yaitu perlindungan terhadap Agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-'aql*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). (al-Ghazālī, 1993:286–287). Kelima prinsip ini dipandang sebagai inti dari tujuan syariat dan menjadi tolok ukur dalam penetapan hukum Islam.

Hifẓ al-dīn bertujuan menjaga kebebasan dan keberlangsungan kehidupan beragama, baik melalui kewajiban ibadah maupun larangan terhadap segala bentuk pemaksaan dan penodaan agama. *Hifẓ al-nafs* berorientasi pada perlindungan jiwa manusia, yang tercermin dalam larangan pembunuhan, kewajiban menjaga

kesehatan, dan penjaminan kesejahteraan hidup. *Hifẓ al-ʿaql* bertujuan menjaga akal sebagai instrumen utama manusia dalam berpikir dan bertindak, sehingga syariat tidak memperbolehkan segala hal yang merusak akal pikiran dan mendorong pendidikan serta pencarian ilmu. (Shihab, 2013:212–215).

Selanjutnya, *hifẓ al-nasl* berkaitan dengan perlindungan keturunan dan tatanan keluarga melalui pengaturan pernikahan, nasab, dan tanggung jawab sosial. Adapun *hifẓ al-māl* berfokus pada perlindungan dan pengembangan harta melalui pengakuan hak kepemilikan, larangan eksploitasi dan kezaliman, serta dorongan untuk bekerja dan berusaha secara halal. (Chapra, 2008:57–60). Dalam konteks ekonomi mikro, prinsip *hifẓ al-māl* memiliki relevansi langsung karena menekankan pentingnya penguatan ekonomi umat sebagai bagian dari tujuan syariat.

Dengan klasifikasi tersebut, *Maqāsid al-Shariʿah* memberikan kerangka komprehensif untuk memahami syariat Islam sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Kerangka ini menjadi landasan konseptual yang kuat dalam mengintegrasikan dakwah dengan pemberdayaan ekonomi mikro, sehingga dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan.

Maqāsid al-Shariʿah sebagai Paradigma Sosial-Ekonomi Islam, *Maqāsid al-Shariʿah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga berkembang sebagai paradigma sosial-ekonomi yang berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ini, syariat Islam dipahami bukan semata-mata sebagai seperangkat peraturan legal-formal, melainkan sebagai sistem nilai dalam mengarahkan kehidupan sosial dan ekonomi menuju kemaslahatan bersama. Paradigma *Maqāsid* menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, dengan tujuan akhir tercapainya kehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera. (Auda, 2008:25–27). (al-Zuhayli, 1986:1028–1030)

Sebagai paradigma sosial-ekonomi, *Maqāsid al-Shariʿah* menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai etika dan tujuan kemanusiaan. Prinsip-prinsip syariat seperti keadilan (*al-ʿadl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan tanggungjawab sosial menjadi landasan dalam mengatur relasi ekonomi antarindividu dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, *Maqāsid al-Shariʿah* berfungsi sebagai alat kritik terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif dan tidak berkeadilan, sekaligus sebagai pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan umat.

Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua prinsip utama yang menjadi tujuan pokok *Maqāsid al-Shariʿah*. Keadilan dalam perspektif *Maqāsid* tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia, termasuk

hak atas penghidupan yang lebih layak. (al-Raysuni, 2005:71–73). Prinsip ini tercermin dalam perlindungan atas harta (*hifẓ al-māl*) yang bukan hanya bersifat defensif, tetapi juga produktif, yaitu mendorong distribusi kekayaan yang adil dan pengembangan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, kesejahteraan dalam kerangka *Maqāsid* dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara holistik, mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan tidak diukur semata-mata melalui akumulasi kekayaan, tetapi melalui kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna, aman, dan bermoral. (al-Raysuni, 2005:76-78). Oleh karena itu, *Maqāsid al-Sharī'ah* menolak paradigma ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented*), tanpa memperhatikan dampak sosial dan moralnya terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Relevansi Maqāsid dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, *Maqāsid al-Sharī'ah* memiliki relevansi yang sangat signifikan. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan Maqāsid menempatkan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan ekonomi mikro sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*) dan harta (*hifẓ al-māl*) umat. (al-Shātībī, t.t.:15–18). Pendekatan Maqāsid mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan manfaat dan pemberdayaan, bukan sekadar pertumbuhan makro yang elitis.

Pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti Umar Chapra menegaskan bahwa *Maqāsid al-Sharī'ah* dapat dijadikan sebagai kerangka evaluatif dalam pembangunan ekonomi, dengan menjadikan kesejahteraan manusia sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. (Chapra, 2008:44–47). Dalam konteks ekonomi mikro umat, paradigma Maqāsid menekankan pentingnya akses terhadap modal, pendidikan ekonomi, serta penguatan etos kerja dan etika bisnis Islami. Semua aspek tersebut sejalan dengan fungsi dakwah sebagai sarana transformasi sosial yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi umat.

Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan M. Umer Chapra yang menempatkan Maqāsid al-Sharī'ah sebagai fondasi normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata diukur melalui pertumbuhan angka-angka makro, tetapi harus dilihat dari sejauh mana ia mampu menjaga dan merealisasikan lima tujuan pokok syariat, terutama perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta (Chapra, 2008: 44–47). Dengan demikian, maqāsid berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk

memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dalam koridor moral dan kemaslahatan sosial.

Dalam perspektif ini, kesejahteraan (*falāḥ*) tidak hanya dipahami sebagai akumulasi kekayaan material, melainkan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara layak dan bermartabat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berbasis *maqāṣid* menuntut distribusi sumber daya yang adil, sistem keuangan yang inklusif, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Kerangka ini mengintegrasikan dimensi spiritual, etis, dan sosial dalam praktik ekonomi, sehingga aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi tidak terlepas dari tanggung jawab moral.

Pada tataran ekonomi mikro umat, paradigma *maqāṣid* mendorong penguatan akses terhadap modal usaha, peningkatan literasi dan pendidikan ekonomi, serta pembinaan etos kerja yang produktif dan amanah. Upaya pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi individu, tetapi juga membangun ketahanan sosial komunitas secara kolektif. Prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid* meniscayakan sistem ekonomi yang melindungi kepemilikan, mencegah eksploitasi, serta membuka peluang usaha yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sinilah dakwah menemukan relevansinya sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi. Dakwah tidak terbatas pada penyampaian pesan normatif keagamaan, tetapi juga berperan sebagai gerakan pemberdayaan yang membangun kesadaran, keterampilan, dan solidaritas ekonomi umat. Melalui pendekatan ini, dakwah dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islami seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Dengan demikian, integrasi antara *Maqāṣid al-Shari'ah* dan pemberdayaan ekonomi mikro menghadirkan paradigma sosial-ekonomi Islam yang komprehensif. Paradigma ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah ekonomi tidak semata diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi dari terciptanya sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariat. Dalam kerangka tersebut, dakwah berfungsi sebagai agen perubahan yang mengarahkan pembangunan ekonomi umat menuju kemaslahatan bersama dan kesejahteraan yang holistik (Chapra, 2008).

Dengan demikian, *Maqāsid al-Shari'ah* sebagai paradigma sosial-ekonomi Islam memberikan landasan konseptual yang kuat bagi integrasi dakwah dan pemberdayaan ekonomi mikro. Paradigma ini menegaskan bahwa dakwah ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan umat, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam kerangka inilah dakwah dapat berperan sebagai

agen perubahan sosial-ekonomi yang selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

Dakwah dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Konsep Dakwah Pemberdayaan dalam Literatur Kontemporer, Dakwah dalam perspektif kontemporer mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penyampaian pesan keagamaan menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif. Dakwah tidak lagi dipahami hanya sebagai aktivitas verbal yang menekankan aspek ritual dan moral individual, melainkan sebagai proses sosial yang bertujuan membangun kesadaran, kemandirian, dan kesejahteraan umat. (Azra, 2017:147–149). Perubahan paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi mikro yang rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan struktural.

Dalam literatur dakwah kontemporer, konsep dakwah pemberdayaan ditekankan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas umat agar mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Dakwah pemberdayaan menempatkan umat bukan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses perubahan sosial. (Aziz, 2016:112–115). Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan dakwah tidak hanya tercapainya kesalehan individual, tetapi juga terwujudnya kesalehan sosial yang tercermin dalam peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Salah satu konsep kunci dalam dakwah pemberdayaan adalah dakwah *bil-hāl*, yaitu dakwah melalui perbuatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan umat. Dakwah *bil-hāl* dipandang lebih efektif dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro karena mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti penguatan keterampilan usaha, pendampingan ekonomi, dan pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam. (Mulkhan, 2002:98–101). Melalui pendekatan ini, dakwah menjadi sarana transformasi sosial yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga solutif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, literatur kontemporer juga menekankan pentingnya dakwah transformatif, yaitu dakwah yang bertujuan mengubah struktur sosial yang tidak adil dan memberdayakan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Dakwah transformatif berupaya membangun kesadaran kritis umat terhadap realitas sosial-ekonomi yang melingkupinya, sekaligus mendorong perubahan sistemik melalui nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada kaum lemah. (Kuntowijoyo, 2006:63–66). Dalam konteks ekonomi mikro, dakwah transformatif berperan sebagai penggerak kesadaran kolektif untuk memperjuangkan akses terhadap sumber daya ekonomi, modal, dan pasar yang lebih adil.

Perubahan paradigma dakwah dari pendekatan normatif-verbal menuju pendekatan pemberdayaan dan transformasi sosial menunjukkan bahwa dakwah memiliki dimensi strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Dakwah tidak lagi terbatas pada ruang mimbar dan pengajian, tetapi meluas ke ranah sosial-ekonomi sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. (Rahardjo, 1999:120–123). Dengan paradigma ini, dakwah menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro, sekaligus sarana mewujudkan tujuan Maqāsid al-Sharī'ah dalam kehidupan sosial umat.

Ekonomi Mikro sebagai Objek Dakwah, Ekonomi mikro umat merupakan sektor ekonomi yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas usaha berskala kecil yang dijalankan oleh individu, keluarga, maupun komunitas, seperti pedagang kecil, pengrajin, petani kecil, dan pelaku usaha rumah tangga. Dalam perspektif dakwah, ekonomi mikro tidak dapat dipandang hanya sebatas aktivitas ekonomi teknis, tetapi sebagai ruang sosial yang sarat nilai, relasi jaringan, dan potensi transformasi keumatan. (Rahardjo, 1999:125-127). Oleh karena itu, ekonomi mikro layak ditempatkan sebagai objek strategis dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Ekonomi mikro umat memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari sektor ekonomi lainnya. Pertama, pelaku ekonomi mikro umumnya memiliki keterbatasan modal, baik modal finansial, sumber daya manusia, maupun akses terhadap teknologi dan informasi. Kondisi ini menyebabkan usaha mikro sulit berkembang dan rentan terhadap guncangan ekonomi. (Yunus, 2007:23–26). Kedua, sektor ekonomi mikro sangat bergantung pada relasi sosial dan modal sosial, seperti kepercayaan, solidaritas komunitas, dan jaringan sosial, yang sering kali menjadi penopang utama keberlangsungan usaha.

Ketiga, aktivitas ekonomi mikro umat umumnya dijalankan dalam ruang ekonomi informal dengan tingkat literasi keuangan dan manajemen usaha yang relatif rendah. Hal ini berdampak pada lemahnya pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan akses terhadap lembaga keuangan formal. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020:15–17). Keempat, ekonomi mikro umat memiliki kedekatan yang kuat dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan, sehingga aspek etika, kejujuran, dan keberkahan sering menjadi pertimbangan penting dalam praktik usaha. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ekonomi mikro umat tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga religius dan sosial, sehingga membutuhkan pendekatan dakwah yang kontekstual dan integratif.

Berdasarkan karakteristik tersebut, intervensi dakwah dalam sektor ekonomi mikro menjadi sangat urgen. Dakwah memiliki potensi strategis untuk memperkuat dimensi nilai dan etika dalam aktivitas ekonomi mikro, sekaligus

mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha umat. Dakwah dapat berperan dalam menanamkan etos kerja Islami, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha mikro. (Shihab, 2013:383–385).

Selain itu, dakwah berfungsi sebagai sarana edukasi dan pendampingan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan, pengelolaan usaha, dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui pendekatan dakwah *bil-hāl*, pesan keagamaan dapat diwujudkan dalam program-program nyata, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, dan penguatan kelembagaan ekonomi umat berbasis masjid atau komunitas. (Mulkhan, 2002:100–102). Dengan demikian, dakwah tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi langsung pada perbaikan kondisi ekonomi umat.

Urgensi intervensi dakwah dalam sektor ekonomi mikro juga berhubungan kuat dengan yang menjadi tujuan Maqāsid al-Sharī'ah, khususnya pengembangan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Pemberdayaan ekonomi mikro melalui dakwah menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagaimana diidealkan dalam Islam. (Chapra, 2008:57–60). Oleh karena itu, ekonomi mikro sebagai objek dakwah menuntut pendekatan yang holistik, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika, dan praktik pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Peran Da'i dan Lembaga Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Da'i dan lembaga dakwah memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan upaya pemberdayaan ekonomi mikro umat. Dalam konteks dakwah pemberdayaan, peran da'i tidak lagi terbatas pada penyampai pesan normatif keagamaan, melainkan berkembang sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang mampu menjembatani ajaran Islam dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. (Aziz, 2016:145–147). Perubahan peran ini menuntut da'i untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan ekonomi umat, sekaligus kemampuan menerjemahkan nilai-nilai *Maqāsid al-Sharī'ah* ke dalam praktik dakwah yang aplikatif.

Sebagai aktor dakwah, da'i berperan dalam membangun kesadaran ekonomi umat melalui internalisasi nilai-nilai Islam seperti etos kerja, kejujuran, kemandirian, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang produktif dan beretika. Dalam perspektif Maqāsid al-Sharī'ah, peran ini berkaitan erat dengan upaya menjaga dan mengembangkan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta menjaga keberlangsungan hidup umat (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, dakwah yang dilakukan da'i tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Selain peran individual da'i, lembaga dakwah seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi mikro umat. Masjid, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah Islam, masjid berperan sebagai pusat distribusi zakat, pendidikan, dan aktivitas ekonomi umat. (al-Qaradawi, 2001:39–41). Revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dakwah bil-hāl yang relevan dengan kebutuhan umat kontemporer.

Lembaga dakwah juga berperan dalam menginisiasi dan mengelola program-program pemberdayaan ekonomi mikro, seperti koperasi syariah, Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT), pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan UMKM berbasis komunitas. Program-program tersebut mencerminkan integrasi antara dakwah dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. (Rahardjo, 1999:125–128). Dalam kerangka *Maqāsid al-Sharī'ah*, inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan umat, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, peran da'i dan lembaga dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro menuntut pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses modal, pasar, dan pendampingan usaha bagi pelaku ekonomi mikro umat. (Chapra, 2008:72–75). Dengan demikian, dakwah tidak berjalan secara eksklusif, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran strategis da'i dan lembaga dakwah tersebut, dakwah berbasis *Maqāsid al-Sharī'ah* dapat diwujudkan secara konkret dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat. Dakwah tidak hanya mengajak umat kepada kesalehan individual, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan kemandirian ekonomi sebagai bagian integral dari tujuan syariat Islam.

Integrasi *Maqāsid al-Sharī'ah* dan Dakwah dalam Model Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Integrasi *Maqāsid al-Sharī'ah* dan dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro merupakan upaya konseptual untuk menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan praktis umat dalam bidang ekonomi. Bab ini membahas bagaimana *Maqāsid al-Sharī'ah* dapat dijadikan kerangka etis dan operasional dalam dakwah pemberdayaan ekonomi mikro, sehingga dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kerangka Konseptual Dakwah Berbasis *Maqāsid al-Sharī'ah*, *Maqāsid al-*

Shari'ah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk memahami tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks dakwah, Maqāsid berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengarahkan orientasi, strategi, dan metode dakwah menuju tujuan kesejahteraan umat. (Auda, 2008:38–41). Dakwah berbasis Maqāsid menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pusat perhatian, dengan mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

Kerangka konseptual dakwah berbasis Maqāsid al-Sharī'ah menekankan integrasi antara tujuan dakwah dan tujuan pembangunan ekonomi umat. Perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*) diwujudkan melalui penguatan etika dan nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. Perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) tercermin dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*) diwujudkan melalui edukasi ekonomi dan peningkatan literasi keuangan. Perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) terkait dengan keberlanjutan ekonomi keluarga, sementara perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) menjadi inti dari pemberdayaan ekonomi mikro. (al-Shātībī, t.t.:20–23).

Dengan demikian, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan moral, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah diukur tidak hanya dari aspek ketaatan ritual, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Model Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Mikro Berbasis *Maqāsid*, Model dakwah pemberdayaan ekonomi mikro berbasis *Maqāsid al-Shari'ah* mengintegrasikan nilai, aktor, dan instrumen pemberdayaan dalam satu kesatuan sistemik. Pada level nilai, Maqāsid berfungsi sebagai prinsip etis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi dan dakwah. Pada level aktor, da'i dan lembaga dakwah berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan penggerak perubahan sosial-ekonomi. Sementara itu, pada level instrumen, pemberdayaan diwujudkan melalui program-program konkret seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM, pengelolaan zakat produktif, dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep dakwah bil-hāl dan dakwah transformatif, di mana pesan keislaman diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan umat. Model ini menempatkan pelaku ekonomi mikro sebagai subjek aktif yang didampingi untuk mengembangkan potensi dan kapasitasnya, bukan sekadar penerima bantuan. (Aziz, 2016:150–153). Dengan demikian, dakwah berfungsi sebagai proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian.

Implikasi Model terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mikro Umat, Integrasi *Maqāsid al-Shari'ah* dan dakwah dalam model pemberdayaan ekonomi mikro memiliki implikasi penting bagi pengembangan ekonomi umat. Pertama, model ini mendorong pendekatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, dengan menempatkan kelompok ekonomi mikro sebagai prioritas utama. Kedua, model ini memperkuat dimensi etika dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai moral Islam. (al-Qaradawi, 1995:55–58). Ketiga, model dakwah berbasis *Maqāsid* berpotensi memperkuat peran lembaga dakwah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, khususnya melalui optimalisasi fungsi masjid, zakat, dan lembaga keuangan mikro syariah. Keempat, model ini memberikan kerangka konseptual bagi perumusan kebijakan dan program dakwah ekonomi yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi *Maqāsid al-Shari'ah* dan dakwah dapat menjadi alternatif paradigma dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat di tengah tantangan ekonomi kontemporer.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa *Maqāsid al-Shari'ah* memiliki peran sentral sebagai landasan normatif dalam pengembangan dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mikro umat. Sebagai kerangka tujuan syariat, *Maqāsid al-Shari'ah* tidak hanya memberikan legitimasi teologis terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga mengarahkan dakwah agar berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan akal (*hifẓ al-'aql*) menjadi dasar normatif yang memperkuat urgensi dakwah ekonomi dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi umat.

Lebih lanjut, dakwah ekonomi mikro dipahami sebagai wujud nyata dari Islam transformatif, yaitu Islam yang tidak berhenti pada tataran normatif–ritual, tetapi hadir sebagai kekuatan perubahan sosial. Dakwah yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi mikro menjadikan umat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembinaan. Melalui pendekatan dakwah *bil-hāl* dan dakwah transformatif, pesan keislaman diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, integrasi *Maqāsid al-Shari'ah* dan dakwah memberikan paradigma alternatif bagi pengembangan dakwah yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. (2016). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
Auda, J. (2008) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

- London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azra, A. (2017). *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: IIIT.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulkhan, A. M. (2002) *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Qaradawi, Y. (1995). *al- Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- . (2001) *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Rahardjo, M. D. (1999) *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Raysuni, A. (2005). *al- Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Shatibi, A. I. (t.t.). *al-Muwafaqat fī Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2014). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- . (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty*. New York: PublicAffairs.
- Zuhayli, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK.

